



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.903, 2011

KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
Perempuan Korban Kekerasan. Pemberdayaan.

**PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perempuan korban kekerasan sesuai dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berhak memperoleh rehabilitasi sosial;
 - b. bahwa salah satu proses yang diberikan dalam program rehabilitasi sosial adalah kegiatan pengembangan yang dimaksudkan untuk memberdayakan perempuan korban kekerasan agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan mampu menjadi orang produktif dan mandiri;
 - c. bahwa untuk memberdayakan perempuan korban kekerasan diperlukan suatu pedoman yang dijadikan acuan dalam melaksanakan pelatihan kerja, keterampilan usaha ekonomis produktif dan memperoleh permodalan bagi perempuan korban kekerasan;

- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG